



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI SENI TARI
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI SENI TARI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURURAN TINGGI**

Ref. Number: 1608/UN40/HK.00.07/2026

Ref. Number: ~~4.3.2.1/1.16.3/HK.06.00/2026~~

Pada hari ini, 28 April 2026, *Memorandum of Agreement*, untuk selanjutnya dirujuk dengan "MoA" yang telah dibuat dan berlaku oleh dan diantaranya:

Dr. Dody M. Kholid, M.Sn. : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

First Party	Second Party

**Dr. Aris Setiawan, S.Sn.,
M.Sn.**

: Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Surakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Ketingan, Jebres, Surakarta 57126 Jawa Tengah, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) ini adalah untuk menetapkan landasan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengintegrasikan pengalaman belajar praktis ke dalam kurikulum perkuliahan guna memperkaya kompetensi peserta didik secara langsung.;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik mengenai dinamika dan nilai-nilai budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. Memberikan proyeksi nyata terkait tantangan strategis serta peluang pengembangan profesional pada bidang keilmuan yang dipilih.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan Sit In pada kelas perkuliahan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Fasilitasi wawancara dengan sivitas akademika, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (3) Fasilitasi observasi terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pembelajaran.

Pasal 3 MASA BERLAKU KESEPAKATAN DAN DURASI

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, atau sampai penyelesaian Proyek jangka waktu mana pun yang lebih dulu, MoA ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

First Party	Second Party
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- (a) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (b) Memanfaatkan hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada (a) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- (a) Memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- (b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- (a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- (b) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain.
- (c) Mempublikasikan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a) Berperan aktif dalam mendukung penyelesaian permasalahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ruang lingkup kompetensi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- b) Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama bidang Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis, yang disertai dengan dokumen pendukung serta dokumentasi relevan;
- c) Menyediakan sarana dan pendampingan bagi pelaksanaan kegiatan operasional kerja sama di lingkungan sekolah guna memastikan kelancaran program

First Party	Second Party
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan MoA secara rinci akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Fakultas Pendidikan Seni dan Desain dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Institut Seni Indonesia Surakarta yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan MoA ini secara teknis **PIHAK KESATU** Fakultas Pendidikan Seni dan Desain dan **PIHAK KEDUA** adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan MoA ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan dibawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**
Fakutas Pendidikan Seni dan Desain
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi, No. 229 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Telepon : (022) 2009198
Email : fpsd@upi.edu

- b. **PIHAK KEDUA**
Institut Seni Indonesia Surakarta
Alamat : Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Kentingan, Jebres, Surakarta
57126 Jawa Tengah, Indonesia,
Telepon : 0271-647658
Email : direct@isi-ska.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum


First Party	Second Party
	


Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ini ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia,




Dr. Dody Mohamad Kholid, S.Pd., M.Sn.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Surakarta,



Dr. Aris Sefiawan, S.Sn., M.Sn.
Dekan

First Party	Second Party
